

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus masa depan bangsa yang memiliki kedudukan istimewa serta hak-hak yang sepenuhnya dilindungi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus karena masih dalam fase pertumbuhan, baik secara fisik, intelektual, emosional, psikologis, maupun sosial.² Sebagai kelompok rentan, anak tidak hanya membutuhkan kasih sayang dan perhatian, tetapi juga perlindungan yang kuat terhadap berbagai bentuk kekerasan. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak anak belum sepenuhnya terlaksana secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Kondisi ini terlihat dari masih adanya berbagai bentuk ancaman terhadap keamanan dan masa depan anak. Salah satu ancaman tersebut adalah kekerasan terutama kekerasan seksual, yang hingga kini masih menjadi persoalan serius.

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk perbuatan yang menyerang atau mengganggu tubuh seseorang yang berkaitan dengan dorongan seksual, keinginan

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

² Trini Handayani, "Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak", *Jurnal Mimbar Justitia*, Edisi No.02 Vol.II, Universitas Suryakencana, 2016, hlm. 827.

untuk melakukan hubungan intim, dan/atau fungsi reproduksi, yang dilakukan secara paksa atau bertentangan dengan kehendak individu, serta termasuk tindakan yang menyebabkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas. Hal ini sering terjadi karena adanya ketimpangan dalam relasi kekuasaan, perbedaan peran gender, maupun faktor lain yang melatarbelakanginya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak berupa penderitaan secara fisik, emosional, dan seksual, serta kerugian dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.³ Selain itu, kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan berlandaskan seks, yang dilakukan oleh satu pihak dan tidak diinginkan oleh korban. Dengan demikian, suatu tindakan dapat dianggap sebagai kekerasan seksual apabila terdapat unsur-unsur seksual di dalamnya, yang dilakukan dengan cara intimidasi atau mengancam serta menyebabkan penderitaan bagi pihak yang tidak menginginkannya.⁴

Beberapa tahun terakhir, meningkatnya pemberitaan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan bahwa permasalahan ini telah berkembang menjadi isu sosial yang serius di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024, telah tercatat 2.057 laporan pengaduan kasus pelanggaran hak anak, di mana 265 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak.⁵ Berdasarkan data yang dirilis oleh KPAI sepanjang Januari hingga bulan Juli 2025 tercatat diterima 973 laporan pengaduan

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta, 2017, hlm. 93.

⁴ Irsyad Thamrin dan M. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Para legal*, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta Bekerjasama dengan TIFA Foundation, Yogyakarta, 2010, hlm. 518.

⁵ <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia> diakses tanggal 14 Oktober 2025.

kekerasan terhadap anak, yang diantaranya tercatat 109 kasus (11,2 persen) anak korban kekerasan seksual.⁶ Fakta tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian serta tindakan tegas dari berbagai pihak.

Kekerasan seksual pada anak menimbulkan dampak yang sangat kompleks dan mendalam. Anak yang menjadi korban tidak hanya merasakan penderitaan fisik, tetapi juga menanggung luka secara psikologis, dan sosial yang berkepanjangan. Secara psikologis, kondisi yang kerap muncul meliputi trauma berkepanjangan, gangguan kecemasan, depresi, serta gangguan stres pascatrauma (PTSD).⁷ Dalam banyak kasus, anak korban kekerasan seksual mengalami kesulitan untuk membangun kembali rasa kepercayaan terhadap orang lain serta seringkali menyalahkan diri sendiri atas peristiwa yang terjadi. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak korban tidak bisa hanya dipandang sebagai proses penegakan hukum biasa, melainkan harus mengutamakan pada perlindungan terhadap anak korban.

Pemberian perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual tidak hanya diwujudkan melalui layanan pendampingan dan pemulihan, tetapi juga dilakukan melalui proses peradilan pidana, khususnya pada tahap Kepolisian. Polresta Pati memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sekaligus

⁶ <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/07/23/kpai-terima-973-laporan-kekerasan-terhadap-anak-pada-2025-paling-banyak-kekerasan-seksual> diakses tanggal 14 Oktober 2025.

⁷ Nazwa Aulia Khairunnisa, dkk, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Psikologis Perempuan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 3, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2025, hlm. 360.

berkewajiban memastikan bahwa proses hukum yang ditempuh mampu memberikan perlindungan bagi korban. Fungsi tersebut menjadi sangat penting mengingat anak sebagai korban berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan perlakuan khusus ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Melalui peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Polresta Pati berupaya memastikan bahwa korban memperoleh akses untuk melapor, mendapatkan pendampingan dan perlindungan selama pemeriksaan, serta terlindungi dari prosedur-prosedur yang dapat menimbulkan tekanan psikologis tambahan pada korban. Dengan demikian, Polresta Pati tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga berperan dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban agar dapat menjalani proses hukum secara aman.

Selain peran aparat penegak hukum pada tingkat Kepolisian, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual juga melibatkan lembaga layanan daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Pati berperan sebagai lembaga utama dalam memberikan perlindungan hukum serta pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. UPTD PPA Kabupaten Pati menjadi pintu pertama yang memastikan terpenuhinya hak-hak korban, mulai dari pelaporan, pemberian layanan pengaduan, pendampingan psikologis, rujukan medis, hingga fasilitasi bantuan hukum. Selain itu, UPTD PPA Kabupaten Pati juga menjalankan fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum, lembaga kesehatan, pekerja sosial, serta pihak terkait lainnya guna memastikan proses pemulihan korban dapat berlangsung secara komprehensif.

Berdasarkan data laporan UPTD PPA Kabupaten Pati, pada tahun 2024 tercatat sejumlah 14 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sementara itu, pada tahun 2025 telah tercatat dari bulan Januari sampai Desember, yaitu sejumlah 23 kasus kekerasan seksual pada anak.⁸ Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual telah terjadi secara nyata di tingkat lokal dan membutuhkan penanganan yang serius, baik dari segi penegakan hukum maupun upaya perlindungan serta pendampingan dan pemulihan korban secara efektif. Oleh karena itu, peran lembaga layanan pada tingkat daerah menjadi sangat penting untuk memastikan pelaksanaan perlindungan sesuai dengan aturan yang ada. Dalam hal ini, UPTD PPA melengkapi fungsi Polresta Pati karena menyediakan dukungan pemulihan yang tidak menjadi bagian dari kewenangan penyidikan. Dengan demikian, upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual tidak terbatas pada proses penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup pemberian layanan pemulihan kepada korban.

Dalam kerangka konstitusional Indonesia, tanggung jawab negara terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak korban ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁹ Selain itu, Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 juga menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak

⁸ Wawancara dengan Hartono, S.Psi., Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Pati. di Pati, 6 November 2025.

⁹ Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan.¹⁰ Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kewajiban negara untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak sekaligus mewujudkan lingkungan yang aman bagi mereka.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, negara telah membentuk berbagai instrumen hukum yang memperkuat perlindungan terhadap anak, yaitu UU No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan terkait lainnya. Beberapa regulasi tersebut menjadi landasan normatif dalam upaya pencegahan, penindakan, serta pemulihan terhadap korban. Melalui pengaturan tersebut, negara berupaya memastikan agar anak korban tindak pidana memperoleh keadilan, perlindungan, serta layanan rehabilitasi yang memadai.

Meskipun secara normatif telah terdapat berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan terhadap anak, dalam praktiknya pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama dalam proses penanganan perkara serta pemulihan korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga diperlukan peran yang lebih maksimal dari aparat penegak hukum serta lembaga layanan perlindungan anak untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pati, yang kemudian dituangkan dalam skripsi

¹⁰ Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Hambatannya di Kabupaten Pati (Studi Kasus di Polresta Pati dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Pati)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polresta Pati dan UPTD PPA Kabupaten Pati terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual?
2. Apa hambatan yang dihadapi Polresta Pati dan UPTD PPA Kabupaten Pati dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polresta Pati dan UPTD PPA Kabupaten Pati terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk menganalisis apa saja hambatan yang dihadapi Polresta Pati dan UPTD PPA Kabupaten Pati dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Orisinalitas Penelitian

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
1.	Manisya Putri Aristantia (2022) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana	Dalam penelitian ini mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual	Perbedaan penelitian ini, yaitu pada objek dan subjek penelitian. Pada objeknya penelitian ini

	Kekerasan Seksual Di Kota Jayapura”	terhadap anak di Kota Jayapura dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban dalam praktik penegakan hukum oleh Polresta Jayapura Kota.	membahas tentang faktor penyebab terjadinya dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Polresta Kota Jayapura. Sedangkan Penulis membahas terkait bentuk perlindungan hukum dan hambatan Polresta Pati dan UPTD PPA dalam memberikan perlindungan. Pada subjeknya penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura, sedangkan Penulis meneliti di Kabupaten Pati.
2.	Vania Twidesyadinda (2019) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Penegakan Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)”	Dalam penelitian ini membahas tentang faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, modus operandi dan bentuk-bentuk seksual terhadap anak, serta perlindungan hukum anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian dan Pengadilan Negeri Wonosobo.	Perbedaan penelitian ini, yaitu pada objek dan subjek penelitian. Pada objeknya penelitian ini membahas tentang faktor penyebab, modus operandi, dan bentuk-bentuk seksual. Sedangkan Penulis membahas terkait bentuk perlindungan hukum dan hambatan Polresta Pati dan UPTD PPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Pada

			subjeknya penelitian ini meneliti di Wonosobo, sedangkan Penulis meneliti di Kabupaten Pati.
3.	Laksmi Dewi Rossydha Hamid (2023) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Daerah Istimewa Yogyakarta)”	Dalam penelitian ini membahas tentang bentuk praktik perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dan membahas kendala dan upaya apa saja yang dilakukan oleh P2TPAKK dalam mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga di Yogyakarta.	Perbedaan penelitian ini, yaitu pada objek dan subjek penelitian. Pada objeknya penelitian ini membahas terkait korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, sedangkan Penulis membahas terkait anak korban kekerasan seksual. Pada subjeknya penelitian ini dilakukan di Yogyakarta sedangkan, Penulis meneliti di Kabupaten Pati.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya serta memiliki kebaruan. Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya membahas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pati, tetapi juga mengkaji terkait hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis secara langsung peran dua lembaga, yaitu Polresta Pati dan UPTD PPA Kabupaten Pati, sehingga dapat

memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai bentuk jaminan dari negara terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan pihak lain, yang diberikan kepada setiap warga masyarakat agar mereka dapat merasakan hak-hak yang telah diatur oleh hukum.¹¹

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat, baik dari sisi fisik maupun psikologis, terhadap berbagai ancaman dan gangguan yang datang dari pihak manapun.¹² Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi hukum yang bertujuan menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada subjek hukum agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya serta penjaminan terhadap keselamatan dan keberlangsungan hidup anak dalam hal pemberian perlindungan maupun pendampingan hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014, bahwa Perlindungan anak diartikan sebagai seluruh upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh,

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

¹² C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sekaligus memperoleh perlindungan dari berbagai kekerasan dan diskriminasi.¹³

Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak dapat dipahami sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjamin agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga proses tumbuh kembangnya berlangsung secara layak, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Upaya perlindungan tersebut mencerminkan terwujudnya nilai keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga penerapannya perlu diusahakan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁴

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006) adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.¹⁵

Prinsip-prinsip hak anak terhadap keadilan pada anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlakuan yang bebas dari diskriminasi, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan hukum. Prinsip tersebut juga mencakup jaminan atas hak untuk hidup, kelangsungan, dan

¹³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 33.

¹⁵ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 178.

perkembangan yang optimal. Anak juga berhak untuk didengar sesuai tingkat kematangan, memperoleh perlakuan yang adil dan manusiawi dalam sistem peradilan, mendapatkan pendampingan hukum, serta perlindungan privasi dan kerahasiaan identitasnya. Perlindungan hukum pada dasarnya dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preemtif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membangun kesadaran dan pemahaman hukum melalui penanaman nilai serta norma yang benar.
- b. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan yang diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui penetapan aturan, batasan, dan mekanisme oleh pemerintah. Bentuk perlindungan ini memberikan kesempatan pada subjek hukum untuk menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum suatu keputusan menjadi final, sehingga pemerintah terdorong untuk lebih cermat dan proporsional dalam bertindak.
- c. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan akhir berbentuk hukuman berupa penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan setelah berlangsungnya sengketa ataupun terjadinya pelanggaran.¹⁶

2. Anak Korban

¹⁶ Dian Constantia, "Perlindungan Hukum Adat dan Hukum Positif terhadap Anak Cacat Mental Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12 No.6, Universitas Nusa Cendana, 2023, hlm. 3.

Anak pada hakikatnya merupakan individu yang berasal dari hubungan antara ayah dan ibu yang secara alamiah masih membutuhkan bimbingan, perlindungan, dan pemenuhan hak oleh orang tuanya maupun negara. Pengertian anak telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

Anak yang menjadi korban menurut Arif Gosita, adalah individu yang mengalami penderitaan jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari perbuatan pihak lain yang bertujuan memenuhi kepentingannya sendiri atau pihak tertentu, yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁸

Menurut Romli Atmasasmita, bahwa korban dipahami sebagai individu yang disakiti dan penderitaanya itu diabaikan oleh negara. Sementara korban telah berupaya untuk menuntut pertanggung jawaban dan mendorong penjatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan tersebut.¹⁹

Dalam pengertian korban yang telah tertuang pada Pasal 1 Angka 2 UU No. 13 Tahun 2006, bahwa korban diartikan sebagai setiap orang yang mengalami penderitaan pada fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁰

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 63.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, hlm. 9.

²⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Menurut Muladi, korban (victims) adalah individu maupun kelompok yang telah mengalami berbagai bentuk kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, serta gangguan yang signifikan terhadap hak-hak dasarnya yang fundamental. Kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan.²¹

Dilihat dari berbagai macam pengertian korban, korban dapat dipahami sebagai individu yang mengalami kerugian, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi akibat suatu perbuatan melawan hukum. Dalam konteks kekerasan seksual, korban merujuk pada anak yang mengalami tindakan pemaksaan atau bentuk eksploitasi seksual lainnya. Anak korban berada dalam kondisi yang sangat rentan karena keterbatasan dalam melindungi dirinya, sehingga dampak yang timbul tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga meliputi aspek psikologis, emosional, dan sosial.

3. Tindak Pidana Persetubuhan

Pengaturan mengenai tindak pidana diatur dalam KUHP. Dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.²²

²¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 108.

²² Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Menurut R. Soesila, persetubuhan dapat dipahami sebagai hubungan antara organ reproduksi laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dilakukan dalam rangka memperoleh keturunan, yang terjadi melalui masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan hingga terjadinya ejakulasi.²³ Sedangkan menurut P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, persetubuhan dalam konteks tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan dengan pelaku.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam konteks tindak pidana, persetubuhan didefinisikan sebagai tindakan seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual, sehingga perempuan tersebut tidak mampu melawan dan akhirnya terpaksa menyetujuinya.²⁴

Dengan demikian, secara biologis bahwa persetubuhan dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya pembuahan, sehingga mensyaratkan adanya kondisi ereksi, terjadinya penetrasi, serta pelepasan sperma di dalam vagina.

4. Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap norma kesopanan serta kesusilaan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia,

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm.181.

²⁴ Karlis Harefa, "Pertanggungjawaban Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Anak Hamil", *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2024, hlm. 182.

pencabulan berasal dari kata cabul dimaknai sebagai perilaku yang tidak pantas, bersifat keji, serta bertentangan dengan norma kesopanan maupun kesusilaan.²⁵

Menurut Moeljanto, pencabulan diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan dorongan maupun hasrat seksual dan bertentangan dengan norma kesusilaan, sehingga termasuk dalam perbuatan yang tidak patut.²⁶ Sedangkan perbuatan cabul menurut R. Soesilo, dipahami sebagai setiap tindakan yang menyimpang dari norma kesusilaan atau kesopanan dan termasuk perbuatan yang tidak pantas, yang berkaitan dengan adanya dorongan seksual, yang meliputi berciuman, menyentuh bagian tubuh tertentu yang bersifat sensitif seperti alat kelamin dan payudara, serta berbagai bentuk tindakan lain yang mengandung unsur pencabulan.²⁷

Istilah pencabulan dapat dijelaskan melalui beberapa bentuk yaitu:

- a. Exhibitionism : Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain;
- b. Voyeurism : Mencium seseorang dengan bernaafsu;
- c. Fondling : Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang;
- d. Fellato : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Dengan demikian, pencabulan dapat dipahami sebagai perbuatan yang di dorong oleh hasrat seksual yang dilampiaskan kepada orang lain, termasuk dengan cara memaksa, hingga menimbulkan dampak yang meresahkan

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁶ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hlm.106.

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang...., Op Cit.*, hlm. 212.

masyarakat serta tidak sejalan dengan upaya mewujudkan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera.

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses penerapan hukum oleh aparat penegak hukum maupun pihak yang berwenang sesuai undang-undang, yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum serta nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum juga diartikan sebagai perwujudan dari norma, ide dan konsep hukum yang dilaksanakan secara nyata. Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu proses yang berlangsung secara bertahap, diawali dengan tahap penyidikan, kemudian berlanjut pada tindakan penangkapan dan penahanan, dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan perkara serta proses persidangan di pengadilan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana melalui lembaga pemasyarakatan.²⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum dipahami sebagai proses mewujudkan suatu gagasan ide dan konsep yang memuat nilai keadilan, kebenaran, serta kemanfaatan sosial, yang kemudian diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sosial dan penyelenggaraan negara.²⁹

Dalam sistem hukum di Indonesia, pelaksanaan penegakan hukum dilaksanakan oleh berbagai lembaga yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Kekuasaan Kehakiman, Advokat, Lembaga Pemasyarakatan, serta Komisi

²⁸ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

Pemberantasan Korupsi, yang masing-masing menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dijalankan oleh negara bersama lembaga terkait untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi secara optimal, sehingga anak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

2. Anak Korban

Anak korban merupakan seorang anak yang mengalami suatu penderitaan fisik, psikologis, dan mental akibat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang dilakukan secara paksa, disertai ancaman, atau tanpa adanya persetujuan dari korban yang berkaitan dengan kegiatan seksualitas yang dapat menimbulkan penderitaan pada aspek fisik, mental, ekonomi, maupun sosial bagi korban.

4. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pati

Polresta Pati berperan sebagai aparat penegak hukum yang memproses tindak pidana melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan. Penanganan perkara tersebut dilaksanakan oleh Unit PPA dengan tetap memperhatikan kerentanan korban anak serta pemenuhan perlindungan hukum selama proses

peradilan pidana berlangsung termasuk pendampingan psikologis pada anak korban.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Pati

UPTD PPA Kabupaten Pati merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah satuan kerja pemerintah daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Unit ini menjalankan fungsi layanan yang meliputi penerimaan laporan, penyampaian informasi mengenai hak korban, layanan kesehatan, pendampingan psikologis dan sosial, rehabilitasi serta reintegrasi sosial, dan koordinasi dengan lembaga terkait dalam pemenuhan hak korban selama proses peradilan.³⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, karena fokus penelitian mengkaji pada bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Pati yang dilaksanakan oleh Polresta Pati dan UPTD PPA Kabupaten Pati. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, kemudian dianalisis dengan mengaitkannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

³⁰ Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, dengan sumber data yang berasal dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Penelitian dilakukan dengan melihat kenyataan secara langsung yang ada di lapangan terkait praktik, dimana Penulis akan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Pati.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah: a) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polresta Pati dan UPTD PPA Kabupaten Pati terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dan b) Hambatan yang dihadapi Polresta Pati dan UPTD PPA Kabupaten Pati dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

4. Subjek Penelitian

- a. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pati AIPDA Vitri Nur Cahyani, S.H.
- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Hartono, S.Psi.
- c. Konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Feby Sukma Irawan, S.Psi.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Kabupaten Pati, khususnya pada Polresta Pati dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Pati.

6. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui kegiatan wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut bersifat faktual karena menggambarkan kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

b. Data Sekunder

Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak;
 - f) Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini, digunakan berbagai literatur seperti buku, jurnal, makalah, tesis, dan skripsi yang berkaitan dengan perlindungan hukum, kekerasan seksual, anak korban, serta topik terkait lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan sumber yang digunakan untuk memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, media internet, dan sumber-sumber penunjang lainnya yang berkaitan dengan penulisan.

7. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua metode utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Teknik wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung dengan informan yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam permasalahan yang diteliti, dengan tujuan memperoleh informasi yang akurat dan mendalam. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, serta sumber daring yang relevan.

8. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan hasil penelitian secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan diinterpretasikan melalui penjabaran terhadap fakta, kondisi, serta fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil analisis tersebut diuraikan secara deskriptif sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif serta menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian,

Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

Tinjauan memuat uraian mengenai Perlindungan Hukum, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak, Tindak Pidana Persetubuhan, Tindak Pidana Pencabulan serta Penegakan Hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan ini menguraikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung di lapangan, yang digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai teori yang relevan dan dipadukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan hasil penelitian yang menjawab seluruh rumusan masalah dan saran dari peneliti terhadap permasalahan yang diangkat.